Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

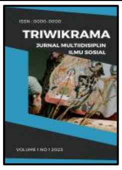

Analisis Pasal 33 UUD 1945: Persepsi Usaha Ritel Konvensional Atas Hadir Ritel Moderen Di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur

Abdul Fattah [1] ,Suryaningsi Suryaningsi[2]

[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

[2]Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan , Universitas Mulawarman

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received Januari 2026
Revised Januari 2026
Accepted Februari 2026
Available Februari 2026

abdulfattahaspian@gmail.com
suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Pasal 33 UUD 1945 merupakan suatu cara untuk mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi dengan dasar usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pasal 33 UUD 1945 dari persepsi usaha konvensional atas hadirnya ritel moderen di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur. Penelitian ini melibatkan 15 pengusaha ritel konvensional dan 15 masyarakat sebagai subjek penelitian. Data yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian empiris dan yuridis dengan melakukan observasi dan wawancara. Data yang di kumpulkan kemudian di analisis. Dari Hasil penelitian ini diketahui bahwa persepsi ritel konvensional mengatakan Pasal 33 UUD 1945 sudah terlaksana dengan baik melihat ritel modern yang di atur lokasi pembangunannya sehingga persaingan tidak terjadi, masyarakat juga lebih cenderung memilih ritel konvensional karena jarak yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Untuk menindak lanjuti penelitian ini maka subjek penelitian harus di tingkatkan lagi melalui pendekatan kepada pengusaha ritel konvensional dan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Tata Asas Kekeluargaan ;Pasal 33 UUD 1945 ;Ritel konvensional 3;Ritel modern

A B S T R A C T

Article 33 of the 1945 Constitution is a way to achieve prosperity in the economic field on the basis of joint efforts based on kinship. The purpose of this study was to analyze Article 33 of the 1945 Constitution of the conventional business perception of the presence of modern retail in Long Ikis District, East Kalimantan. This study involved 15 conventional retail entrepreneurs and 15 people as research subjects. The data collected using empirical and juridical research methods by conducting observations and interviews. The collected data is then analyzed. From the results of this study, it is known that the perception of conventional retail says that Article 33 of the 1945 Constitution has been carried out well, seeing that modern retail is regulated in its construction location so that competition does not occur, people are also more likely to choose conventional retail because the distance is closer to their place of residence. To follow up this research, the research subject must be improved again through an approach to conventional retail entrepreneurs and the wider community.

Keywords: *Article 33 of the 1945 ;Conventional retail ;Family principle ;Join ventures*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

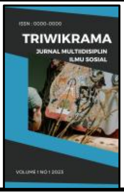

1. PENDAHULUAN

Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan sosial khususnya pada bidang ekonomi. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Menurut Hatta, (1977) bahwa ekonomi di indonesia seharusnya tidak ada persaingan sehingga melakukan kegiatan perekonomian secara kebersamaan. Menurut Ruslina, (2012) Asas kekeluargaan dan kebersamaan itu menjadi salah satu cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Masyarakat tidak bisa terlepas dari suatu aturan setiap aturan harus di ikuti bagi masyarakat sehingga dapat mencapai ketertiban bagi seluruh masyarakat Indonesia (Suryaningsi, 2019).

Menurut Ashari, (2020) bahwa Usaha bersama yang di maksud di dalam Pasal 33 UUD adalah melakukan kegiatan ekonomi secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang artinya melakukan kegiatan ekonomi tampa ada individualitas dan persaingan antara setiap usaha perekonomian. pengaturan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (setelah amandemen), tampak bahwa kedua pandangan dimaksud terakomodir, karena tetap mengutamakan aspek kesejahteraan dan demokrasi – ekonomi tanpa harus mendorong tumbuhnya ekonomi pasar dan kepemilikan hak properti secara individual. Pandangan realitas dan konstitusional ini yang mengaruskan konstitusionalisasi kebijakan kenegaraan, kebijakan ekonomi pasar terkendali dan kebijakan sosial perlu disinergikan, dalam konteks kesepakatan bersama sesuai dengan konstitusi, untuk mewujudkan constitutional market economi (Aditiya, 2016; Ashari, 2020).

Semua kebijakan dan pengaturan di bidang ekonomi harus tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi / realism ekonomi dan konstitusionalisme) (Suryaningsi & Muhazir, 2020). Seperti diketahui, dalam cara berpikir sistem ekonomi liberal – kapitalis, peran Pemerintah harus bersifat minimalis, dan peran ekonomi pasar menjadi cukup diandalkan, terutama dalam rangka mendorong perputaran roda ekonomi, melalui penanaman modal (baik domestik maupun asing). Dalam rangka memberi kemudahan kepada ekonomi pasar (cq investasi) inilah, maka Pemerintah memberi berbagai fasilitas kemudahan kepada investor, melalui Undang-Undang Penanaman Modal yang baru (Suryaningsi, 2018). Akan tetapi, hal ini pun harus tetap menjaga harmonisasi kepentingan negara (strate), swasta (market mechanism), dan masyarakat (society) melalui konstitusi. Konstitusi menjadi hukum dasar yang memayungi semua sistem dan norma dari ketiga ranah dimaksud (negara, swasta, dan masyarakat). Karena itu konstitusi ekonomi merupakan keniscayaan untuk membangun kebijakan dan pengaturan bidang hukum investasi (Suryaningsi, 2016).

Melihat dari segi Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tetap tumbuh baik pada Triwulan III-2021, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2021 menjadi 4,5 persen dari kuartal sebelumnya.(*Kementerian Keuangan RI*, 2021) Ini merupakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia melihat dengan perkembangan ekonomi yang selalu berkelanjutan ini merupakan salah satu langkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

Pertumbuhan yang selalu tumbuh membuat beberapa daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, di Kalimantan Timur pertumbuhan ekonomi di Triwulan ke dua 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen. Ini merupakan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi semakin tumbuh di Kalimantan Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi ini di harapkan dapat menyejahterakan seluruh masyarakat. Kesejahteraan sosial tentu saja tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja namun masyarakat juga berperan penting dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi dengan cara kebersamaan dan juga berdasarkan asas kekurangan sehingga kesejahteraan sosial dari cita-cita Pasal 33 UUD 1945 dapat tercapai.

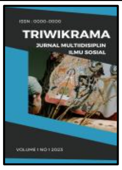

Perekonomian yang di jalankan secara bersama-sama akan menjadi salah satu cara untuk menciptakan suatu lingkungan yang damai dan sejahtera tampa adanya persaingan antara satu sama lain yang dapat menimbulkan konflik sesama masyarakat yang bisa menciptakan perpecahan belahan suatu kelompok masyarakat yang dapat berdampak bagi bangsa dan negara. Dengan adanya pasal 33 UUD 1945 di harapkan kesejahteraan sosial di bidang ekonomi bisa tercapai.

Ritel konvensional dan ritel moderen merupakan suatu bentuk dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Banyak jenis ritel modern yang ada di indonesia contohnya adalah Indo maret, Alfa Midi, dan Mini Market

Ritel konvensional merasa di rugikan dengan hadirnya ritel moderen yang ada saat ini dapat di lihat dari beberapa ritel konvensional yang sampai gulung tikar, dengan adanya dampak dari kehadiran dari ritel modern bagi ritel konvensional makan Pasal 33 UUD 1945 ternyata belum sepenuhnya mampu menyejahterakan khususnya bagi ritel konvensional.

Perekonomian secara bersama dan asas kekeluargaan ternyata belum terealisasikan secara baik di Indonesia, dengan adanya ritel moderen seperti Indo Maret, Alfa Midi dan Mini Market yang memiliki fasilitas lebih baik dari ritel konvensional membuat ritel konvensional merasa tersaingi.(Yasin, 2015)

Di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur terdapat 3 jenis ritel modern yang sangat berdampak bagi ritel konvensional di sekitarnya jenis ritel moderen nya yaitu: (1) Indo Maret (2) Alfa Midi (3) Mini Market, ketiga ritel tersebut membuat beberapa ritel konvensional mengalami pengurangan pendapatan sehingga ada yang berjualan beberapa barang seperti BBM saja bahkan ada yang gulung tikar.

Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk menyejahterakan sosial dengan cara usaha bersama dan asas kekeluargaan belum sepenuhnya tercapai pada ritel konvensional melihat dampak yang terjadi dari hadirnya ritel moderen yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur.

Berbagai analisis telah di lakukan di beberapa daerah di indonesia terkait dengan permasalahan ritel moderen dan ritel konvensional. Namun dari beberapa analisis yang di lakukan hanya membahas terkait dengan permasalahan yang terjadi antara ritel moderen dan ritel konvensional, selain itu sebagian besar analisis terkait analisis Pasal 33 UUD 1945 dengan persepsi ritel konvensional di Kecamatan Long Ikis belum pernah di lakukan. Penelitian semacam ini perlu di lakukan untuk mengetahui bagai mana persepsi masyarakat yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur tentang Pasal UUD 1945. Sehingga temuan yang di peroleh dapat menjadi dasar penelitian dan juga pengembangan dari analisis berikutnya tentang Pasal 33 UUD 1945. Hasilnya juga dapat di gunakan bagi masyarakat di Kecamatan Long Ikis khususnya bagi ritel Konvensional. Oleh karena itu Penelitian ini untuk menganalisis Pasal 33 UUD 1945 dari persepsi ritel konvensional atas hadirnya ritel moderen yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur.

Permasalahan yang di hadapi saat ini adalah apakah dengan kehadiran ritel moderen di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur ini berdampak bagi ritel konvensional sehingga membuat Pasal 33 UUD 1945 tidak terealisasikan secara baik di bidang ekonomi yang berdasarkan kebersamaan dengan asas kekurangan. Penulis juga akan melihat bagaimana persepsi masyarakat dengan adanya ritel modern dan ritel konvensional yang ada di Kecamatan Long Iksi Kalimantan Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi pengusaha ritel konvensional atas hadirnya ritel konvensional yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur dari sudut pandang Pasal 33 UUD 1945 dan bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan Ritel konvensional dan Ritel Modern.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

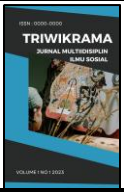

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang di lakukan pada bulan 10 hingga bulan 11,2021. Variabel bebas penelitian ini adalah model Analisis Pasal, sedangkan variabel terikatnya adalah Ritel Konvensional. Penelitian ini melibatkan Pengusaha di bidang ritel konvensional di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur sebagai sample Penelitian. Oleh karena itu teknik penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris di gunakan sebagai penentuan sampel. Hasilnya terdapat 15 pengusaha ritel konvensional dan juga 15 masyarakat yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Variabel terikat penelitian ini adalah persepsi ritel konvensional. Persepsi pengusaha ritel konvensional di ukur menggunakan hasil observasi dan juga wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Pasal 33 UUD 1945 Persepsi Ritel Konvensional Atas Hadirnya Ritel Moderen Di Kecamatan long ikis

Jenis Ritel Moderen	Persepsi
	Pengusaha Konvensional
Indo Maret Alfa Midi Mini Market	Tidak merasa adanya persaingan dengan Ritel Moderen

Berdasarkan pada Table 1. Persepsi Pengusaha ritel konvensional di kecamatan long ikis tidak merasa adanya persaingan dengan ritel modern. Berkaitan dengan hal tersebut belum ada laporan terdahulu yang meneliti tentang persepsi usaha ritel konvensional atas kehadiran Ritel Moderen di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Namun demikian kenyataannya Ritel konvensional dan ritel moderen memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing.(Rahmah, 2019) Dengan adanya peraturan-peraturan tentang penataan ritel moderen di Kalimantan Timur yang membahas tentang aturan ritel moderen.(Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, n.d.) Maka Persaingan antara ritel konvensional dan ritel moderen dapat terhindarkan sesuai dengan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945. Usaha bersama pun bisa terealisasikan dengan baik melihat dari Ritel Moderen dan Ritel Konvensional memiliki sasaran konsumen dan lokasi yang berbeda.(Dwiyananda & Mawardi, 2015)

Dari hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh penulis di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser ditemukan bahwa pengusaha ritel konvensional mereka mengerti harus mampu berkembang sesuai berkembangan zaman. Karena ritel merupakan sesuatu yang harus dapat berubah seiring perkembangan zaman jika tidak ada perkembangan maka suatu ritel akan kandas.(*Indonesia | Pertumbuhan Penjualan Ritel | 2011 – 2021 | Indikator Ekonomi | CEIC*, n.d.)

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa perekonomian di susun sebagai usaha bersama. Ritel Konvensional dan Ritel modern pun bisa berkerja sama dalam hal distribusi dimana Ritel Moderen menawarkan barang dengan harga yang murah untuk kemudian di jual kembali oleh Ritel Konvensional ini membantu ritel konvensional dalam hal menyalurkan barang-barang dagangan ke masyarakat yang jauh dari ritel moderen. Peritel membeli produk dari perusahaan manufaktur atau distributor besar dan menjualnya kembali kepada konsumen. Peritel bekerjasama erat dengan para pemasok dan distributor.(Soliha, 2008)

Melihat dari asas kekeluargaan ritel konvensional dan ritel moderen memiliki peran masing-masing dalam menjalankan usahanya melihat usaha ritel konvensional Di kecamatan long ikis hampir seluruhnya ada yang berjualan BBM karena lokasi jalan di kecamatan long ikis adalah jalan poros yang mana kebutuhan BBM bagi para pengendara sangat di perlukan. Lokasi seperti inilah yang menjadi salah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan dari ritel konvensional yang bisa melihat kebutuhan apa saja yang di perlukan di sekitarnya, berbeda denga ritel Moderen seperti Indo Maret, Alfa Midi, dan Mini Market yang hanya dapat berjualan barang-barang tertentu saja.

Asas Kekeluargaan antara Ritel konvensional dengan konvensional di kecamatan long ikis terlihat sangat baik di mana tidak ada perang harga yang terjadi sesama ritel konvensional dari hasil wawancara di beberapa pengusaha konvensional mereka memiliki harga jual barang yang sama meskipun terdapat perbedaan dari segi pelayanan maupun strategi yang di lakukan oleh masing-masing ritel tampa ada melibatkan persaingan yang tidak sehat.Beberapa masyarakat pun masih bayak yang memilih berbelanja di Ritel konvensional

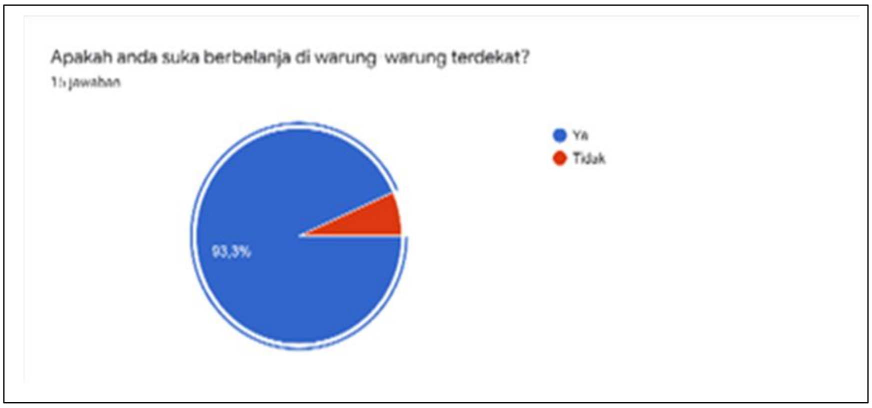

Gambar 1. Jawaban masyarakat tentang berbelanja di warung

Berdasarkan dari hasil Grafik 2. jawaban masyarakat sekitar terdapat 93,3 persen masyarakat yang suka berbelanja di warung-warung terdekat. Alasan mereka yaitu karena jarak yang sangat dekat sehingga memudahkan mereka untuk membeli barang-barang yang di perlukan. Ini merupakan salah satu bentuk nyata dari aturan yang di berlakukan pemerintah dalam penataan pembangunan ritel moderen yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur. Jika penataan dan pembangunan ini tidak di atur makan akan ada persaingan antara ritel konvensional dan juga ritel modern

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 10 No 11, 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

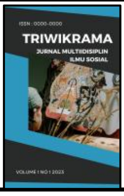

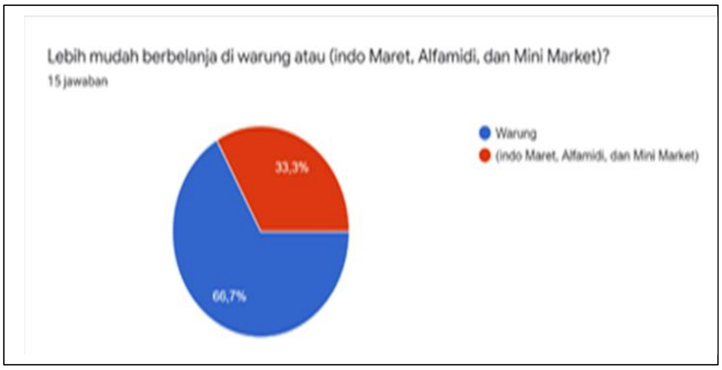

Gambar 2. Persepsi masyarakat

Dari Grafik 2. Persepsi masyarakat yang ada di kecamatan long ikis mengatakan bahwa lebih mudah berbelanja di warung sebesar 66,7% sedangkan ritel moderen hanya 33,3%, Masyarakat mengatakan lebih mudah berbelanja di ritel konvensional karena lokasinya yang sangat dekat mereka pun cenderung membeli kebutuhan sehari-hari

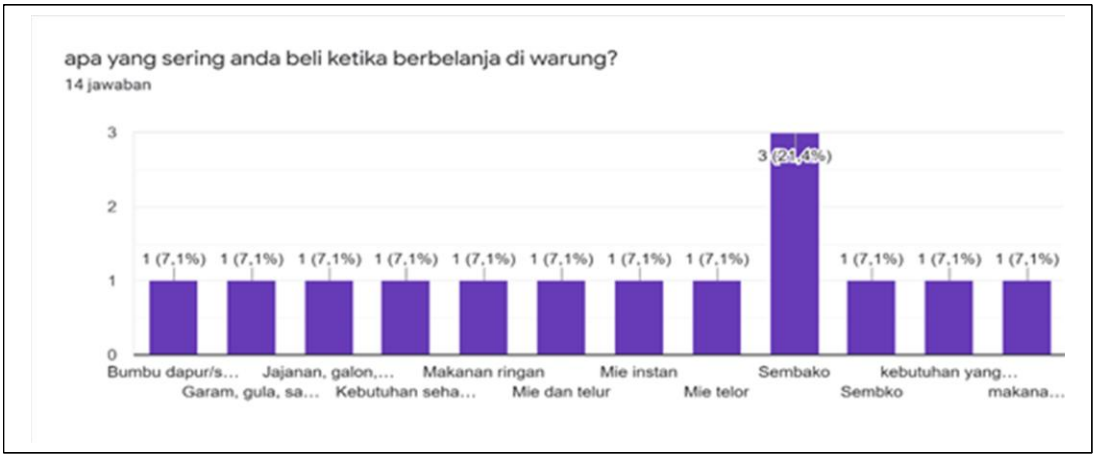

Gambar 3. Kebutuhan yang di beli Masyarakat sehari-hari di ritel konvensional

Di lihat dari Grafik 3. Masyarakat cenderung membeli kebutuhan sehari-hari.(Utomo, 2011) seperti sembako, mie instan, makanan ringan dan lain-lain. Dapat di simpulkan bahwa kebutuhan sehari-hari yang di beli oleh masyarakat di ritel konvensional merupakan kebutuhan yang bersifat penting atau mendesak, seperti kebutuhan makanan yang terdapat di ritel konvensional terdekat membuat masyarakat di sekitar lebih memilih berbelanja di warung terdekat dikarenakan Ritel konvensional yang berada di pusat perbelanjaan di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur yang terbilang jauh.

Ritel Moderen dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ini merupakan salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakat, dengan terbukanya lapangan pekerjaan angka kemiskinan dan pengangguran dapat di minimalisir.

Terkait dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, keterbatasan dari penelitian ini harus di perhatikan. Meskipun pengusaha ritel konvensional dan masyarakat yang menjadi sample penelitian hanya sedikit, Namun seluruh partisipasi merupakan masyarakat yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur. Dari metode penelitian hukum empiris dan yuridis

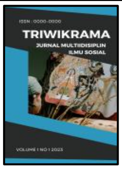

dapat membantu permasalahan ini. Namun penelitian lebih lanjut di harapkan untuk dapat menambah lebih banyak partisipasi dari masyarakat Di kecamatan Long Ikis sehingga data dari sample yang di teliti akan lebih akurat.

Ekonomi Kerakyatan di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, dengan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam Pancasila terkandung prinsip gotong royong, dan itu sejatinya inti dari pembaharuan hukum ekonomi yang menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini Menganalisis Pasal 33 UUD 1945: Persepsi Usaha Ritel Konvensional Atas Hadirnya Ritel Modern di Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Hasil Penelitian di temukan bahwa Penerapan Pasal 33 UUD 1945 menurut persepsi Pengusaha ritel konvensional udah terlaksana dengan baik melihat dari aturan tentang penataan pembangunan ritel moderen yang ada di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur membuat persaingan antara ritel moderen dan ritel konvensional dapat terhindarkan, usaha bersama berdesakan asas kekeluargaan pun dapat terealisasikan dengan baik melihat bagai mana ritel moderen dan ritel konvensional dapat berkerja sama dalam hal distribusi, sesama ritel konvensional pun tidak ada terjadi persaingan yang tidak sehat mereka memiliki strategi masing-masing dalam menjalankan usahanya tampa menjatuhkan usaha satu sama lain.

Berdasarkan temuan yang di dapat dari penelitian ini, Penerapan UUD 1945 sangat di butuhkan dalam sistem perekonomian di Indonesia. Usaha bersama atas asas kekeluargaan adalah suatu cara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sehingga persatuan di Indonesia selalu terjaga. Perkembangan zaman menuntut ritel konvensional untuk selalu melakukan inovasi dengan melihat peluang-peluang yang dapat menjadi sasaran usaha. Selain itu masyarakat juga harus berperan penting sebagai konsumen untuk keberlangsungan usaha ritel. Dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait persepsi usaha ritel konvensional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 atas kehadiran ritel moderen di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi kajian sebagai lanjutan tentang persepsi usaha ritel konvensional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 atas kehadiran ritel modern dan juga sebagai pengetahuan tentang Pasal 33 UUd 1945, persepsi ritel konvensional, dan persepsi masyarakat di Kecamatan Long Ikis Kalimantan Timur.

5. DAFTAR PUSTAKA

Aditiya, N. (2016). Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972 dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Kelas XII SMA. *Jurnal CANDI*, *13*(1), 53–71.

Ashari, A. N. H. (2020). *pemikiran mohammad hatta tentang ekonomi kerakyatan perspektif ekonomi islam mohammad abdul mannan*. IAIN PONOROGO.

Dwiyananda, O. M., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Promosi Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan Usaha Ritel Tradisional di Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(9), 759. https://doi.org/10.20473/vol2iss20159pp759-771

Hatta, M. (1977). *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*.

Indonesia | Pertumbuhan Penjualan Ritel | 2011 – 2021 | Indikator Ekonomi | CEIC. (n.d.).

Kementerian Keuangan RI. (2021).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. (n.d.). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan*

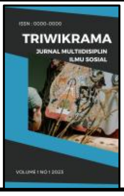

Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Rahmah, M. (2019). *Review The Development Of Digital Economy in Indonesia*. https://doi.org/10.31227/osf.io/psg8c

Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *9*(1), 109449.

Soliha, E. (2008). Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, *15*(2), 128–142.

Suryaningsi. (2016). *Pengoptimalisasian nilai-nilai pancasila sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme*.

Suryaningsi. (2018). *Hakikat Penguasaan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral Dan batubara* (Issue July). Mulawarman Press. https://zenodo.org/record/3236640#.YcqO7mjMLIV

Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.

Suryaningsi, & Muhazir. (2020). *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. *418*(Acec 2019), 339–345. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.065

Utomo, T. J. (2011). Persaingan Bisnis Ritel : Tradisional vs Modern (The Competition of Retail Business : Traditional vs Modern). *Fokus Ekonomi*, *6*(1), 122–133.

Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *5*(1), 38. https://doi.org/10.26858/jiap.v5i1.1064